

## IKHTISAR

**Nur Muttaqin:** *Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Pembagian Gaji Bagi PNS yang Bercerai di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2003.*

Pemerintah Republik Indonesia untuk menjamin bekas istri dan anak – anaknya agar tidak terlantar dalam kehidupannya, maka mengeluarkan suatu peraturan bagi PNS yaitu PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Diantara pasal-pasal tersebut terdapat Pasal 8 yang mengatur tentang pembagian gaji bagi suami yang melakukan perceraian. Oleh karena itu, ini menjadi kewajiban suami terhadap bekas istri dan anak atau anak-anaknya

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembagian gaji terhadap bekas istri dan anak atau anak-anaknya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990.

Landasan pemikiran ini bertitik tolak dari Peraturan Pemerintah yang merupakan suatu peraturan disipliner tinggi bagi PNS, yang diharapkan menjadi suri tauladan bagi bawahannya maupun atasannya. Sehingga memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dan lingkungannya, maka seharusnya melalui PP tersebut perkawinan dapat dipelihara dan dijaga dengan penuh rasa kasih sayang. Sehingga akan mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode Deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*), observasi dan studi kepustakaan yang tertuju kepada masalah-masalah pokok yaitu tentang pelaksanaan Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990 dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, kemudian data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan dan tujuan masalah penelitian.

Data yang ditemukan, menunjukkan bahwa 90% bekas suami yang statusnya PNS melaksanakan PP Nomor 45 tahun 1990 dengan alasan bahwa mereka adalah abdi dan aparatur negara serta abdi masyarakat, disamping itu timbul kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan dan jabatan. Di lapangan, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990 *pertama* adalah mengenai adanya batasan waktu yang menyatakan bahwa, hak istri menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi dan kendala *kedua* adalah dari segi jumlah bagian gaji yang harus diberikan bekas suami kepada bekas istri.. Dalam hukum islam tentang pemberian biaya penghidupan kepada bekas istri, dikenal dengan istilah *nafkah iddah* yang diberikan khusus bagi bekas istri.